



**WALIKOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 060-401.050/ 24 /2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
BERBASIS RISIKO KOTA MADIUN TAHUN 2022**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pada Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022, agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu suatu pedoman yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk efektivitas dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
18. Peraturan Walikota Madiun Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Inspektorat Kota Madiun Tahun 2022 dengan program kerja selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" merupakan penjabaran Rencana Kerja Inspektorat Kota Madiun Tahun 2022, dan memperhatikan kebijakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam rangka pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum "KEDUA" dilaksanakan sesuai jadwal dan obyek pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 31 Januari 2022



**WALIKOTA MADIUN,**

**Drs. H. MAJDI, SH, MM, M.Pd.**

Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN

Setaris Daerah

W.b.

Kepala Bidang Hukum



**SEKRETARIAT  
DAERAH**

**BUDI WICOWO, SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

**TEMBUSAN :**

Yth. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 060-401.050/ 24 /2022  
TANGGAL : 31 Januari 2022

---

**PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  
BERBASIS RISIKO KOTA MADIUN TAHUN 2022**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 1 ayat (46) antara lain disebutkan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas membantu Walikota mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan Intern merupakan keseluruhan proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga/badan/organisasi pemerintah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik. Dalam kegiatan pengawasan intern. Aparat Pengawas Intern Pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern. Aparat Pengawas Intern Pemerintah diharapkan dapat bekerja secara efektif dan dapat melakukan perubahan positif atau inovasi yang berguna untuk memberi nilai tambah dalam mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, birokrasi yang jujur, bersih, adil dan berwibawa.

Untuk mewujudkan hal tersebut Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus didukung oleh sistem dan metodologi yang berintegritas, dijalankan dengan konsisten sehingga kredibilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah akan terbangun. Pengawasan yang dilakukan bukan hanya sekedar mencari kesalahan atau ketidakpatuhan, tetapi juga mencari akar permasalahan dan memberikan solusi nyata terhadap perbaikan yang efektif melalui kegiatan pengawasan intern.

Pengawasan Intern Pemerintahan memegang peran penting untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah berjalan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga pertanggungjawaban melalui sistem akuntabilitas dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2022 sebagai manifestasi Perencanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar pelaksanaan pengawasan lebih efektif, efisien, tepat dan relevan sesuai sasaran pengawasan yang telah ditetapkan dalam lingkup kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing Aparat Pengawas Intern Pemerintah maka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan secara komprehensif berbasis prioritas dan risiko.

## B. Tujuan

Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2022 bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman dalam melaksanakan penugasan pengawasan/pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. mengatur jadwal pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

C. Ruang Lingkup dan Wilayah Pengawasan

1. ruang lingkup pengawasan inspektorat meliputi pedoman Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi, Penilaian, Asistensi dan pendampingan serta pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
2. wilayah kerja pengawasan inspektorat adalah 34 (tiga puluh empat) Organisasi Perangkat Daerah.

**II. PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO KOTA MADIUN TAHUN 2022**

- A. Pelaksanaan pengawasan urusan Pemerintahan Daerah dalam bentuk:
1. pemeriksaan ketaatan perangkat daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
  2. pemeriksaan kinerja perangkat daerah.
- B. Pelaksanaan pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan dalam bentuk:
1. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah;
  2. pemeriksaan pengelolaan keuangan; dan
  3. reviu laporan keuangan;
- C. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya (*probity audit*, evaluasi, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, monitoring dan lain-lain)
- D. Pelaksanaan kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan Integritas
- E. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

**III. KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TAHUN 2022**

Untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor Tahun 2022 dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada, maka Inspektur menunjuk Pembantu Penanggungjawab kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Madiun sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	PEMBANTU PENANGGUNGJAWAB	KET
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Pengawasan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah</b>		
	1. Pemeriksaan ketaatan perangkat daerah terhadap ketentuan perundang-undangan	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3	
	2. Pemeriksaan kinerja perangkat daerah	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3	
<b>II.</b>	<b>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		
	1. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah		
	1) Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan	- Inspektorat Pembantu 4	
	2) Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan	- Inspektorat Pembantu 4	
	3) Reviu Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	- Inspektorat Pembantu 2	
	4) Reviu Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Perubahan	- Inspektorat Pembantu 2	

1	2	3	4
	5) Reviu Penyerapan Dana Alokasi Khusus	- Inspektorat Pembantu 4	
	6) Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah	- Inspektorat Pembantu 4	
	7) Reviu Analisa Standar Biaya, Satuan Standar Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Tindak Lanjutnya	- Inspektorat Pembantu 2	
	8) Reviu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	- Inspektorat Pembantu 3	
	9) Reviu Pengelolaan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Badan Pemeriksa Keuangan per triwulan	- Inspektorat Pembantu 3	
	10) Reviu Kinerja Perizinan	- Inspektorat Pembantu 2	
<b>2. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
	1) Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3	
	2) Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3	
	3) Pengelolaan Pembiayaan Daerah	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3	
	4) Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3	
	5) Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3	



1	2	3	4
3. Reviu Laporan Keuangan			
	1) Reviu Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	- Inspektorat Pembantu 2	
4. Kegiatan Pengawasan Lainnya			
	1) <i>Probity</i> Audit	- Inspektorat Pembantu 3	
	2) Reviu Laporan Kinerja	- Inspektorat Pembantu 4	
	3) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Inspektorat Pembantu 4	
	4) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Perhitungan Kerugian Daerah	- Inspektorat Pembantu 4	
	5) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis <i>Gender</i> ( <i>responsive gender</i> )	- Inspektorat Pembantu 1	
	6) Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- Inspektorat Pembantu 1	
	7) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah	- Inspektorat Pembantu 1	
	8) Evaluasi Benturan Kepentingan	- Inspektorat Pembantu 2	
	9) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah	- Inspektorat Pembantu 2	
	10) Monitoring dan Evaluasi atas Rotasi, Promosi, Mutasi dan Pengadaan Aparatur Sipil Negara	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3	

1	2	3	4
	11) Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pajak Daerah	- Inspektorat Pembantu 2	
	12) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah (semesteran)	- Inspektorat Pembantu 2	
	13) Monitoring dan Evaluasi Penutupan Kas	- Inspektorat Pembantu 2	
	14) Monitoring dan Evaluasi Persediaan Barang	- Inspektorat Pembantu 2	
	15) Pemeriksaan Penunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Inspektorat Pembantu 3	
<b>III. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas</b>			
	1. Pengendalian Gratifikasi	- Inspektorat Pembantu 4	
	2. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	- Inspektorat Pembantu 4	
	3. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	- Inspektorat Pembantu 4	
	4. Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3	
	5. Capaian Aksi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	- Sekretariat - Inspektorat Pembantu 4	
	6. Capain Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (Monitoring Centre for Prevention - Komisi Pemberantasan Korupsi)	- Sekretariat - Inspektorat Pembantu 4	

1	2	3	4
	7. Operasional Sapu Bersih Pungutan Liar	- Sekretariat - Inspektorat Pembantu 4	
	8. Pemeriksaan Investigatif Penanganan Pengaduan Masyarakat	- Inspektorat Pembantu 4	
	9. Tindak Lanjut Perjanjian Kerjasama Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Korupsi	- Inspektorat Pembantu 4	
	10. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah	- Sekretariat - Inspektorat Pembantu 4	
	11. Penilaian Internal Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	- Inspektorat Pembantu 4	
	12. Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i>	- Inspektorat Pembantu 4	
<b>IV. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah</b>			
	1. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level 3	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3 - Sekretariat	
	1) Audit Kinerja (Minimal 3 Organisasi Perangkat Daerah)	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3	

1	2	3	4
	2) Telaah Sejawat	- Inspektorat Pembantu 4	
	3) Studi Banding	- Inspektorat Pembantu 1 - Inspektorat Pembantu 2 - Inspektorat Pembantu 3	
	2. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	- Inspektorat Pembantu 1	
	3. Penerapan Manajemen Risiko	- Inspektorat Pembantu 1	
	<p>4. Pendidikan Profesional Berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam pertahun</p> <p>1) Diklat Pembentukan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama;</p> <p>2) Diklat Audit Pengadaan Barang dan Jasa</p> <p>3) Diklat <i>Fraud Risk Management</i></p> <p>4) Diklat Pemantauan Tindak Lanjut dan Pengelolaan Hasil Pengawasan</p> <p>5) Diklat Pengawasan Intern Berbasis Risiko</p> <p>6) Diklat Audit Investigatif</p> <p>7) Diklat Audit Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>8) Diklat Audit Ketaatan</p> <p>9) Manajemen Pengawasan</p>	<p>- Inspektorat Pembantu 1</p> <p>- Inspektorat Pembantu 2</p> <p>- Inspektorat Pembantu 3</p> <p>- Inspektorat Pembantu 4</p> <p>- Sekretariat</p>	

#### IV. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

##### A. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Aparatur pengawasan Inspektorat Kota Madiun sebanyak 44 (empat puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Inspektur	: 1 orang
2. Sekretaris	: 1 orang
3. Inspektorat Pembantu	: 4 orang
4. Kepala Sub Bagian	: 1 orang
5. Sub Koordinator perencana	: 1 orang
6. Pejabat Fungsional Auditor	
a) Auditor Madya	: 2 orang
b) Auditor Muda	: 9 orang
c) Auditor Pertama	: 11 orang
d) Auditor Pelaksana Lanjutan	: 1 orang
7. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	
a) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Madya	: 2 orang
b) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Muda	: 3 orang
c) Calon Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	: 1 orang
8. Pelaksana	: 6 orang
9. Tenaga Kontrak	: 1 orang

##### B. Anggaran

Anggaran dalam Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kota Madiun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022.

#### V. OUTPUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN/KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tahunan berbasis risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat dengan *output*:

- A. Lembar Temuan Pemeriksaan;
- B. Laporan Hasil Pemeriksaan;
- C. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- D. Laporan Hasil Reviu;

- E. Laporan Hasil Monev;
- F. Laporan Hasil Verifikasi; dan
- G. Laporan Hasil Kegiatan lainnya.

## VI. PELAPORAN

Sebagaimana Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat, maka setiap akhir kegiatan pengawasan disusun Laporan Kegiatan Pengawasan yang disampaikan kepada Walikota Madiun.

### I. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2022 dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam rangka pengawasan pada Perangkat Daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kota Madiun.

  
**WALIKOTA MADIUN,**  
**Drs. H. MAJDI, SH, MM, M.Pd.**

Sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum

  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
BUDI WIBOWO. SH  
MADIUN  
19750117 199602 1 001